



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2014/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **HARTA BERSAMA** antara:

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pembanding**";

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Budha, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum para Advokat serta Pembela Umum yang beralamat di Jakarta Utara, sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 10 Juni 2014 Nomor 130/SK/2014/PAJB, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1480/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 8 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 43 M2 dan bangunan rumah lantai ke 1 (satu) di atasnya seluas kurang lebih 43 M2, yang terletak di Jakarta Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan;adalah **harta bersama** Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut dalam diktum 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum 2 (dua) kepada Penggugat, dan apabila objek sengketa tidak dapat diserahkan atau dibagi secara natura, maka seluruh objek sengketa meliputi tanah luas 43 M2 dan bangunan rumah lantai ke 1 (satu) luas 43 M2 beserta bangunan rumah lantai ke 2 (dua) luas 43 M2 yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua), agar dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai hak atau bagiannya masing-masing, yaitu hasil penjualan dibagi menjadi 12 (dua belas) bagian (100 %), dengan pembagian: Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 5 (lima) bagian (41,5 %) dari hasil penjualan yakni senilai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah lantai ke 1 (satu) di atasnya, dan Tergugat mendapat 7 (tujuh) bagian (58,5 %) dari hasil penjualan, terdiri dari 5 (lima) bagian (41,5 %) yakni senilai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah lantai ke 1 (satu) di atasnya, ditambah 2 (dua) bagian (17 %) yakni senilai bangunan rumah lantai ke 2 (dua) yang merupakan harta Tergugat;

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.116.000,- (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Mei 2014, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1480/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 8 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2014;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 21 Mei 2014, memori banding mana telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Juni 2014, dan Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding

Hal. 3 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juni 2014, dan kontra memori banding juga telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Juni 2014;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa berkas perkara (Inzaage), dan ternyata Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzaage) pada tanggal 16 Juni 2014, dan begitu juga Pihak Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzaage) pada tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1317/Hk.05/VII/2014, tanggal 1 Juli 2014, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 66/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 30 Juni 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1480/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 8 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memutus dan mempertimbangkannya yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Hal. 4 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati pertimbangan hukum tentang tidak diterimannya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui dengan apa yang telah diputus dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tentang harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berupa : Sebidang tanah seluas kurang lebih 43 M2 dan bangunan rumah lantai ke 1 (satu) di atasnya seluas kurang lebih 43 M2, yang terletak di Jakarta Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan;

dengan segala pertimbangan hukumnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah telah tepat dan benar, karena:

1. Harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Bukti T.5);
2. Harta bersama tersebut telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dalam jawaban tertulisnya tanggal 09 Januari 2014 pada halaman 3 nomor 5, hal ini sesuai Pasal 174 HIR, pasal 1923 sampai dengan Pasal 1926 dan sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih oleh

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, ibarat itu berbunyi sebagai berikut:

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد به بعد ذلك رجوعه

Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetapkanlah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut.

3. Meskipun harta bersama bagian Penggugat/Terbanding telah dihibahkan kepada kedua orang anaknya yaitu, ANAK 1 dan ANAK 2, namun dengan adanya gugatan harta bersama oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, bahwa Penggugat/Terbanding telah menarik kembali hibahnya terhadap kedua anaknya tersebut dan pemberian orang tua kepada anak (hibah) kemudian ditarik kembali, diperbolehkan dalam hukum Islam, sesuai pasal 212 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap harta bersama berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 43 M², berikut bangunan rumah lantai 1 seluas 43 M², yang berada di atasnya, dan harta milik Tergugat/Pembanding berupa bangunan rumah lantai 2 seluas 43 M² yang berada juga di atas tanah tersebut, berikut pembagiannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan a quo dengan segala pertimbangan hukumnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat/Pembanding yang menguasai harta bersama bagian Penggugat/Terbanding dengan tanpa hak, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah perbuatan yang *dholim/aniaya* (perbuatan melawan hukum), sehingga dengan demikian patutlah terhadap Tergugat/Pembanding

Hal. 6 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menyerahkan harta bersama bagian Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, Bahwa mengenai permohonan Penggugat/Terbanding dalam hal putusan supaya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*). Oleh karena persyaratan untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta tidak terpenuhi, sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 54 dan 55 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 maka patutlah permohonan tersebut ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonsvnsi, yang pada intinya, bahwa oleh karena Penggugat/Tergugat Rekonsvnsi telah murtad, maka Pengugat/Tergugat Rekonsvnsi untuk tidak mendapatkan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat/Penggugat Rekonsvnsi tersebut perlu dikemukakan, bahwa istri yang tidak mendapatkan hak nafkah karena murtad, durhaka atau *nusyuz*, berbeda dengan istri yang dicerai suami karena murtad kaitanya dengan harta bersama. Menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa istri yang murtad termasuk dalam katagori durhaka, sehingga tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah, dan murtad merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan harta bersama adalah merupakan hak bagi suami isteri yang apabila suami isteri bercerai, maka harta bersama dibagi dua masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua), sebagaimana yang diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hak suami isteri terhadap harta bersama tidak batal disebabkan salah seorang atau kedua dari suami isteri itu murtad, sehingga dengan demikian gugatan Tergugat/Penggugat Rekonsvnsi

Hal. 7 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghapuskan pembagian harta bersama bagi Penggugat/Terbanding haruslah ditolak;

KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.116.000,- (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah). Dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding, bahwa perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, yang mana menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1480/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 8 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah, harus dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1480/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 8 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, bahwa tanah seluas kurang lebih 43 M2 dan bangunan rumah lantai ke 1 (satu) di atasnya seluas kurang lebih 43 M2, yang terletak di Jakarta Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan;adalah **Harta Bersama** Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut dalam diktum 2 (dua);
4. Menyatakan, perbuatan Tergugat sebagai mantan suami yang menguasai harta bersama bagian Penggugat sebagai mantan isteri, adalah perbuatan *dholim/aniaya* (perbuatan melawan hukum);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum 2 (dua) kepada Penggugat, dan apabila objek sengketa tidak dapat diserahkan atau dibagi secara natura, maka seluruh objek sengketa meliputi tanah luas 43 M2 dan bangunan rumah lantai ke 1 (satu) luas 43 M2 beserta bangunan rumah lantai ke 2 (dua) luas 43 M2 yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagaimana

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam diktum 2 (dua), agar dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai hak atau bagiannya masing-masing, yaitu hasil penjualan dibagi menjadi 12 (dua belas) bagian (100 %), dengan pembagian: Penggugat mendapat 5 (lima) bagian (41,5 %) dari hasil penjualan yakni senilai $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah lantai ke 1 (satu) di atasnya, dan Tergugat mendapat 7 (tujuh) bagian (58,5 %) dari hasil penjualan, terdiri dari 5 (lima) bagian (41,5 %) yakni senilai $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah lantai ke 1 (satu) di atasnya, ditambah 2 (dua) bagian (17 %) yakni senilai bangunan rumah lantai ke 2 (dua) yang merupakan harta Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.116.000,- (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. LUTFI, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ABDULLAH, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. LUTFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ABDULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put.No. 66/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)